

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE-AKTA

AKTA JAMINAN FIDUSIA	

***************************************	•••••
Tanggal: 17 Desember 2018.	Nomor · 33.





----- Nomor: 33. -----

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 17-12-2018 (tujuh belas ----Desember dua ribu delapan belas), pukul 14.45 WIB (empat belas -lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota ----Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ---saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ----

I. -Tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO, lahir di Surabaya, pada -----

tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

rtempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor -1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria ---Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----mewakili perseroan terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -----Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ---Nomor 181, dibuat dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, -----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta ----tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) Nomor -



07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris-

di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan --

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal -----16-09-2008 (enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di -Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-Surat Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember -dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; ------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: ------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Angqaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)-Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; ------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ------PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ---delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-

DJUAMAN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-08-1962-(dua puluh lima Aqustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warqa Neqara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Metro Kencana II Blok O --Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan --Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda --Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimanaternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang ---dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam -Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor: --343/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta --akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh-Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 65;

b. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan -Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI yang dibuat dibawah ----



	tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga Nopember dua
	ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya
	dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari-
	ini Nomor 31;
- Ţ	Thtuk selanjutnya disebut:
	Pemberi Fidusia

II. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, -
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-Untuk selanjutnya disebut:
Penerima Fidusia



selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya
disebut "Debitor") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku
pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut
"Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani:
1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 67,
maksimum sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh
miliar Rupiah);
2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 68,
maksimum sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima
miliar Rupiah);
3Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 69,
maksimum sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua
miliar Rupiah);
-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
dan/atau pembaharuannya(untuk selanjutnya disebut
"Perjanjian Kredit");
-Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala -
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia
diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas piutang
dagang milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini
-Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia-
dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu - yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditorbaik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang - timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ---- pokok sebesar Rp. 217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas --- miliar Rupiah) atau sejumlah uang yang akan ditentukan ------ kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah uang manaternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima-Fidusia dari Pemberi Fidusia dengan ini menerima Jaminan ---- Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan nilai penjaminan -- sebesar Rp. 16.071.000.000,- (enam belas miliar tujuh puluh -- satu juta Rupiah) atas Obyek Jaminan Fidusia berupa: -------

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----



me	nerangkan pembebanan Jaminan Fidusia diterima dan dilangsungkan
đe	ngan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	Pasal 1
-P	embebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang
рa	da saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat
рe	nandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima
Fi	dusia
	Pasal 2
1.	-Penagihan Obyek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh
	Pemberi Fidusia
2.	-Apabila untuk penagihan Obyek Jaminan Fidusia diperlukan
	suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi -
	kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakar
	yang diperlukan dalam rangka penagihan Obyek Jaminan
	Fidusia
 	Pasal 3
1.	-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
	dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan
	Obyek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia
2.	-Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan,
	selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
	triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
	kuasanya daftar tagihan Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan -
	sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada
	sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada

	Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada-
	Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada- Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia
1.	Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada- Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut
1.	Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah dari pada- Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut

semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan,	tanpa	untuk
itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau	surat	lain-
yang serupa dengan itu		

- 1. -Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini -belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk ----

melakukan penagihan sendiri atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

1.	-Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek
	Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima
	Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan
	atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut
	maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk
	melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia dan semua
	pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh
	Pihak Ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau -
	kuasanya
2.	-Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau
1	kuasanya sebagai pembayaran atas Obyek Jaminan Fidusia setelah
	dikurangi dengan biaya-biaya untuk penagihannya, akan
	dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala
	sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada -
	Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit dan sisa hasil Obyek
	Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima
	Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi
	Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Obyek Jaminan-
	Fidusia
3.	-Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tidak mencukupi
	untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor
	kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas
	sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada
	Kreditor
1.	-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau
	kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai
	Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar -
	ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri,

tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun --juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada
dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai ---Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang -----dengan cara bagaimanapun juga dan kepada siapapun juga. ------

2. -Pemberi Fidusia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan -Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan --yang diajukan oleh orang/pihak siapapun juga mengenai atau --berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama --dari Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib --mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau -tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia
sendiri.

	3.	-Sepanjang masih diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini
•		pula memberi kuasa kepada Penerima Fidusia dengan hak
		mensubstitusikan/memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak
		lain untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan
		perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu
		oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran -
		atas Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan
		Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang
		bersangkutan dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau -
		kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Obyek Jaminan -
		Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini
		terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya
		melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan
		penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi
		tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau
		Perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang
		bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan
		perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau
		kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari
		Pemberi Fidusia
		ı Pasal 9
	- F	Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
	pa	ada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua
	ke	ewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan
	da	alam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang
	be	erlaku dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia
	be	eralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ---- pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----

----- Pasal 10 ------

- 2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat --dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang --diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ---serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ---tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini --tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
 bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir -----

karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa,
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813,
1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
Pasal 12
-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 35
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
Pasal 13
1Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah-
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di
antara kedua belah pihak sendiri maka kedua belah pihak akan -
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya
di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
2Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi-
hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum
terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas
Obyek Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri lainnya
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan-
Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi
Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia
Pasal 14
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di Kantor Pendaftaran Fidusia
-Akta ini diselesaikan pada pukul 14.50 WIB (empat belas lewat
lima puluh menit Waktu Indonesia Barat)
-Akhirnya nara nenghadan menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenai yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta;
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tersendiri
di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada

minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Jakarta,

SETYOAN

TENNISEL

ASCASAFFIN 200982

HAMI SELL

HAMI SELL

(NY SELL

NY SELL

NY